

**Peran *Urang Sumando* dalam *Baralek* di Kalumbuk Kecamatan Kuranji  
Kota Padang Sumatera Barat**

**Mutiara Mutiara<sup>1</sup>, Erda Fitriani<sup>2</sup>, Desy Mardhiyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Padang

Email: [mutiaramutiatiara94@gmail.com](mailto:mutiaramutiatiara94@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang peran *urang sumando* dalam *baralek* di Kalumbuk. *Urang sumando* ikut berpartisipasi pada saat sebelum menikah, pada saat *baralek* sampai sesudah *baralek*. Penelitian ini dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural oleh Radcliffe-Brown. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian etnografi. Hasil penelitian mengungkapkan adanya peran *urang sumando* dalam *baralek* di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat. *Urang sumando* yang memiliki peran saat acara *baralek* bukan hanya *urang sumando* dari pihak keluarga tetapi seluruh *urang sumando* yang ada di Kalumbuk akan ikut berpartisipasi pada saat acara *baralek* mulai dari sebelum menikah, pada waktu *baralek* dan sesudah *baralek*. Adapun peran *urang sumando* pada saat *baralek* di Kalumbuk yaitu mulai dari sebelum menikah yaitu, *mancaliak minantu*, *mambuek hari*, *maagiah gala*. Peran *urang sumando* pada waktu *baralek* yaitu, *manjapuik marapulai*, *manunggu manjapuik marapulai*, *malakek kain* dan *manatiang* dan peran *urang sumando* sesudah *baralek* yaitu, *manjapuik marapulai malam* dan *manunggu manjapuik marapulai malam*.

**Kata kunci:** *Urang Sumando*, *Baralek*, Peran

**Abstract**

This article discusses the role of *urang sumando* in *baralek* in kalumbuk. *Urang sumando* participated in the time before marriage, in the time of the *baralek* until the time after the *baralek*. This study was analyzed by structural functionalism theory by Radcliffe-Brown. This study used a qualitative approach with the type of ethnographic research. The result of this study reveal the role of *urang sumando* in *baralek* in kalumbuk kuranji padang city west sumatera. *Urang sumando* who has a role during the event *baralek* not only come from family but also all the *urang sumando* in kalumbuk will participate in the *baralek* that start from before marriage, in the *baralek* and after the *baralek*. The role of *urang sumando* in the *baralek* in kalumbuk start from the marriage that are *mancaliak minantu*, *mambuek hari*, *maagiah gala*. The role of *urang sumando* in the *baralek* in kalumbuk are *manjapuik marapulai*, *manunggu manjapuik marapulai*, *malakek kain* and *manatiang*. The role of *urang sumando* after the *baralek* are, *manjapuik marapulai malam* and *manunggu manjapuik marapulai malam*.

**Keywords:** *Urang sumando*, *Baralek*, The role

Received: June 15, 2020

Revised: June 29, 2020

Published: June 30, 2020



## Pendahuluan

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia melewati berbagai peristiwa dalam hidupnya, salah satu peristiwa penting yang dilewati itu adalah perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan baik itu secara aturan negara, agama, hukum adat atau ketiga-tiganya (Suparlan, 2005). Perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan manusia, karena perkawinan adalah peralihan dari kehidupan manusia dari tingkat remaja ke tingkat berkeluarga. Pelaksanaan upacara perkawinan di Minangkabau khususnya di Sumatera Barat (Suwondo, 1978) terdapat serangkaian kegiatan yang terpola; memantapkan, melaksanakan dan menetapkan sebuah perkawinan. Serangkaian kegiatan upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau diantaranya *pinang meminang*, pernikahan dan pesta perkawinan. Masyarakat Minangkabau memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, artinya karena perkawinan tidak menyangkut calon mempelai dan *anak daro* saja tetapi perkawinan juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak (Rahmawati, 2015).

Di Minangkabau upacara perkawinan dilaksanakan dengan melalui dua tahap yaitu upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut syarak dan upacara perkawinan yang dilaksanakan menurut adat sebagaimana pepatah adat Minangkabau "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Maksudnya di Minangkabau antara adat dan agama tidak bertentangan dan berjalan seiringan). Upacara perkawinan menurut syarak adalah upacara akad nikah menurut agama Islam, sedangkan upacara menurut adat adalah pesta perkawinannya. Dalam perkawinan di Minangkabau seluruh anggota keluarga seperti *niniak mamak*, *penghulu adat* serta *urang sumando* diikutsertakan dalam kegiatan *baralek* (Radjab, 1969). *Urang sumando* merupakan suami dari perempuan dalam suatu kaum. Jika dilihat dari kedudukannya dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal maka *urang sumando* bukanlah anggota kerabat istri dan perkawinan tidak menyebabkan *urang sumando* menjadi anggota kelompok kerabat istri. Alhasil, *sumando* di lingkungan keluarga istri hanya berstatus suami sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki kekuasaan utuh atau menentukan segala sesuatu melainkan otoritasnya amat terbatas.

Fenomena demikian secara eksplisit terungkap dalam ungkapan sebagai berikut: "*sadalam-dalam aia hinggo dado itiak, saelok sumando hinggo pintu biliak*". Maksudnya, kewenangan *sumando* di rumah mertuanya hanya sebatas pintu *biliak* atau kamar isterinya, serta kepala keluarga bagi anak dan isterinya. Ungkapan ini juga mempunyai arti bahwa *sumando* memiliki wewenang terbatas dibandingkan dengan *niniak mamak*. Pepatah ini mengungkapkan: "*sumando bak abu diateh tunggaa, kok tibo angin kancang abu batabangan*". Kedua ungkapan ini mengandung makna terbatasnya peranan seorang suami di lingkungan kerabat isterinya, bahkan otoritas terhadap anak kandungnya pun juga terbatas. Terhadap anak yang telah dewasa, misalnya dalam proses membentuk rumah tangga, urusan lebih banyak dikendalikan oleh *mamak*, sebagaimana tercermin dalam istilah "*katiko ketek nan anak bapak, lah gadang kamanakan mamak*". Akan tetapi pada saat ini kedudukan *sumando* tidak demikian lagi. Kedudukannya menjadi penting dalam keluarga tanpa kehadiran *sumando*, kemungkinan anak tidak terurus secara ekonomi dan pendidikan. Artinya, fungsinya di dalam keluarga adalah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya dan terhadap pendidikan anak-anaknya (Puspita, 2005).

*Baralek* di Kalumbuk Kuranji Kota Padang Sumatera Barat, *urang sumando* memiliki peran dari proses sebelum menikah, pada waktu *baralek*, dan sesudah *baralek*. (1) *urang sumando* yang tinggal di Kalumbuk, (a) *malakek kain* (b) *manatiang* (mahidangan nasi). (2) *urang sumando* di pihak yang *baralek*. Pada pihak perempuan (*anak daro*) peran *urang sumando* saat sebelum menikah diantaranya (a) *Mancaliak minant* (b) *Mambuek hari*. Pada waktu *baralek* *urang sumando* berperan (a) *Manjapuik marapulai*. Sesudah *baralek* *urang sumando* juga mempunyai peran (a) *Manjapuik marapulai malam*. Pada pihak laki-laki (*Marapulai*) peran *urang sumando* saat sebelum menikah (a)

*Mancaliak minantu* (2) *Mambuek hari*. (3) *Maagiah gala*. Pada waktu *baralek urang sumando* berperan (a) *Manunggu manjapuik marapulai*. Sesudah *baralek urang sumando* juga mempunyai peran (a) *Manunggu manjapuik marapulai malam*. Adanya hak *urang sumando* dalam *baralek* dan sanksi bagi *urang sumando* dalam *baralek*.

Hal itu sangatlah unik bagi peneliti karena pada sukubangsa Minangkabau *urang sumando* diibaratkan seperti *manatiang minyak panuah* (membawa minyak penuh) yang artinya *urang sumando* itu harus dijaga perasaannya agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam. Bila tergoyang sedikit saja, maka minyak akan tumpah. Ibarat menjaga hati seorang tamu yang sangat dimuliakan. Demikian *urang sumando* dipandang sebagai tamu, bukan sebagai anggota kerabat. kepadanya tidak diberikan tanggung jawab apapun. Bahkan kesulitan rumah tangga tidak diceritakan kepadanya (Navis, 1984). Berdasarkan masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran *urang sumando* dalam *baralek* di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Sumatera Barat?

### **Metode Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: mendeskripsikan dan menjelaskan peran *urang sumando* dalam *baralek* di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang. Penelitian ini dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural oleh Radcliffe- Brown. Teori ini melihat bahwa struktur sosial dipandang memiliki kebutuhan sosial. Kebutuhan itu muncul karena adanya tuntutan tertentu baik oleh lingkungan maupun pendukungnya. Fungsi dalam struktur sosial adalah fenomena sosial yang dilihat dalam masyarakat, manusia bukanlah semata-mata keadaan individu, tetapi dilihat dari hasil struktur sosial yang menyatukan mereka (Koentjaraningrat, 1972). Penelitian ini dilakukan di Kalumbuk Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan memilih tipe penelitian etnografi. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) informan yang berjumlah 23 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Agar data yang didapatkan absah maka dilakukan triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengacu pada model analisis etnografi oleh James Spradley.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran Urang Sumando dalam Baralek di Kalumbuk Urang Sumando yang Tinggal di Kalumbuk**

##### **Malakek kain**

*Malakek kain* adalah istilah dari kebiasaan *urang sumando* di Kalumbuk. Pada sebelum hari *baralek* yang waktunya sudah ditentukan, maka *urang sumando* akan datang bersama-sama ke rumah yang *baralek* tersebut. *urang sumando* datang setelah shalat isya dan berkumpul di teras rumah sambil menikmati suguhan kopi dan makanan yang dihidangkan oleh keluarga yang *baralek* sambil menunggu kedatangan *urang sumando* lainnya. Setelah semua *urang sumando* datang maka *sumando* akan masuk ke rumah. Awalnya dibuka dengan pidato sembah-menyembah, setelah itu barulah *urang sumando* mengumpulkan sumbangan dana untuk orang yang *baralek* guna membantu meringankan beban dengan cara mengumpulkan dana sukarela dan diserahkan kepada yang *baralek*. Semakin banyak dana yang terkumpul menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan *baralek* sering hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara *baralek* orang lain yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

##### **Manatiang (menghidangkan nasi)**

Pada malam *malakek kain*, setelah *urang sumando* mengumpulkan dana untuk yang *baralek* maka *urang sumando* makan bersama. Sementara, orang yang *manatiang* makanan tersebut adalah *urang sumando* itu sendiri.

### **Urang Sumando di Pihak yang Baralek**

Dalam penelitian ini yang dikatakan sebagai *urang sumando* di pihak yang *baralek* adalah kerabat dari yang *baralek* yang mempunyai ikatan tali perkawinan contohnya suami dari kakaknya maupun suami dari adik yang *baralek*.

### **Perempuan (Anak Daro)**

#### **Pada waktu baralek**

##### ***Manjapuik marapulai***

Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat ialah *basandiang* (bersanding), yaitu mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan *jamu* atau tamu yang hadir. Sebelum bersanding, *marapulai* lebih dahulu dijemput kerumah kerabatnya. Pada waktu itulah segala upacara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Oleh karena *marapulai* akan *bersumando* (pindah) ke rumah yang *bermamak* (beradat), maka adalah haknya menurut adat untuk dijemput oleh pihak *mamak* rumah dari keluarga anak dara. Dalam pelaksanaannya, bukanlah *mamak* itu sendiri yang menjemput *marapulai* tersebut, tetapi orang utusannya. *Mamak* itu menyerahkan tugas itu kepada seseorang yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi dalam adat dengan *marapulai* dimaksud diprakarsai kerabat pihak perempuan. Bila seorang gadis dipandang telah tiba masanya untuk berumahtangga, mulailah kerabatnya *menyalangkan mata*, yang artinya melihat-lihat atau mendengar-dengar jejak mana yang telah pantas pula untuk beristri dan kira-kira cocok bagi anak gadis mereka. Yang dibawa pada saat itu adalah: pisang dan kue. Mereka adalah sama-sama *urang sumando* dalam rumah nan *bermamak* tersebut. Dengan penyerahan wewenang dari *mamak* rumah ini, maka *urang sumando* itulah yang pergi membawa bingkisan adat sebagai penjemput *marapulai*. Perempuan lainnya membawa syarat-syarat penjemputan *marapulai* di atas baki<sup>9</sup>. Besar kecilnya perhelatan itu akan tercermin pada banyak sedikitnya jumlah utusan yang datang. Rombongan utusan itu diikuti beberapa orang laki-laki yang akan menjadi juru bicara. Di rumah *marapulai*, persiapan menanti utusan yang akan menjemput *marapulai* hampir tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan itu. Meskipun kedatangan utusan tersebut telah diketahui maksudnya, namun dialog singkat dilakukan juga untuk maksud kedatangan mereka. Namun, pihak yang menanti belum hendak memperpanjang pembicaraan itu. Sesuai dengan mamangan *berunding sehabis makan*, maka makanan dihidangkan ke tengah helat. Setelah itu, terjadilah pidato sembah-menyembah untuk menyilahkan tamu menyantap makanan yang telah terhidang.

### **Sesudah baralek**

##### ***Manjapuik marapulai malam***

Sehari setelah *baralek*, pada waktu hampir tengah malam biasanya sekitar pukul 21.00 Wib *marapulai* akan dijemput lagi oleh beberapa *urang sumando*. Jemputan merupakan acara menjemput *marapulai* pada waktu malam hari untuk berdiam di rumah *anak dara* pertama kali. Disini, *marapulai* akan diiringi oleh beberapa *urang sumando*.

### **Laki –laki (Marapulai)**

#### **Sebelum menikah**

##### ***Mancaliak minantu***

*Mancaliak minantu* yang datang ke rumah laki-laki adalah kerabat perempuan beserta *sumando* yang ada dalam rumah. Tujuan mereka datang adalah ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa anak gadisnya suka dengan anak bujang yang ada di rumah tersebut.

### **Mambuek hari**

Adalah merundingkan dan menentukan hari pernikahan. Keluarga perempuan datang ke rumah laki-laki untuk menentukan hari nikah.

### **Maagiah gala**

Pada jum'at malam sebelum *baralek* dilaksanakan prosesi *maagiah gala* dari *mamak* kepada *kemenakannya*. Hadir pada saat itu adalah seluruh keluarga *marapulai*, beserta *urang sumando* dari kerabatnya dan *urang sumando* yang tinggal di Kalumbuk. *Urang sumando* pada saat *maagiah gala* tidak memiliki peran yang banyak, *urang sumando* hanya hadir pada saat *maagiah gala*.

### **Pada waktu baralek**

#### **Manunggu manjapuik marapulai**

Di rumah *marapulai* persiapan menanti utusan yang akan menjemput *marapulai* hampir tidak kalah megahnya dengan rombongan utusan itu. *Urang sumando* menanti kedatangan *marapulai* dan rombongannya dengan sirih di *carano* di halaman rumah sebelum *marapulai* dipersilahkan naik ke rumah istrinya.

### **Sesudah Baralek**

#### **Manunggu manjapuik marapulai malam**

Sehari setelah acara *baralek*, *urang sumando* dari pihak *marapulai* menunggu kedatangan *manjapuik marapulai* malam oleh *sumando* dari pihak *anak daro*.

### **Hak Urang Sumando dalam Baralek**

Sebagai *urang sumando* juga berkewajiban melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Misalnya dalam *baralek* ia ditugaskan *manjapuik marapulai*, *manjapuik marapulai malam*, *malakek kain*, dan *manatiang*. Maka ia tidak boleh menghindari kewajiban tersebut kecuali dengan alasan yang tidak dapat dihindarkan. Apabila ia telah melakukan tugasnya sebagai *urang sumando* dengan benar, maka tentu saja ia akan mendapatkan hak-haknya. Jika tiba pada gilirannya ia akan mendapat bantuan serupa dengan bantuan yang pernah diberikan kepada orang lain. Hal ini menunjukkan adanya resiprositas, dimana orang akan membalas berdasarkan apa yang telah kita lakukan. Malinowski mengungkapkan prinsip timbal-balik atau *principle of reciprocity*. Inti teori ini adalah sistem tukar-menukar antara dua pihak atau keluarga dalam perkawinan akan menimbulkan kewajiban membalas. Hal itu merupakan suatu dasar, suatu prinsip yang disebut dengan prinsip timbal balik. Lebih lanjut teori ini juga menjelaskan bahwa sistem tukar- menukar, tolong-menolong serupa itu di masyarakat merupakan daya pengikat dan gaya gerak dari masyarakat. Maksudnya yaitu dengan kehadiran *urang sumando* dalam *baralek* akan menimbulkan kewajiban membalas bagi *urang sumando* untuk menghadiri *baralek* di rumah *sumando* lainnya. Peristiwa ini terus terjadi secara terus-menerus akan terjadi sehingga akan menimbulkan daya gerak dan daya pengikat bagi masyarakat.

### **Sanksi Bagi Urang Sumando dalam Baralek**

*Urang sumando* berkewajiban melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dalam *baralek*, mengenai kewajiban tersebut ada ketentuan yang telah disepakati, yakni bagi yang sudah tiga kali berturut-turut tidak ikut serta maka akan ditugaskan salah seorang *urang sumando* untuk mencari penyebabnya. Jika perlu dibicarakan dan diberi peringatan. Jika hal ini masih dilanggar maka ia akan didenda satu kali tidak hadir sebanyak 10.000 ribu rupiah. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa akan terjadi hal buruk kepada calon pengantin yang tidak melaksanakan *manjapuik limau* terlebih dahulu sebelum upacara perkawinan menjadikan momok kepada masyarakat sehingga tetap mempertahankan dan melaksanakannya sampai sekarang.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *urang sumando* di Kalumbuk di bagi menjadi dua yaitu *urang sumando* di pihak yang *baralek* dan *urang sumando* di Kalumbuk. Adapun peran *urang sumando* yang tinggal di Kalumbuk yaitu: *malakek kain* dan *manatiang*. Sedangkan peran *urang sumando* di pihak *baralek* di mulai dari *mancaliak minantu*, *mambuek hari*, *manjapuik marapulai*, *maagiah gala*, *manjapuik marapulai malam*, *manunggu manjapuik marapulai*, *manunggu manjapuik marapulai malam*. *Urang sumando* mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dan *urang sumando* juga mempunyai hak dalam *baralek*. Apabila ia telah melaksanakan tugasnya sebagai *urang sumando* dengan benar, maka tentu saja ia akan mendapatkan hak-haknya. Jika tiba pada gilirannya ia akan mendapat bantuan serupa yang pernah ia berikan kepada orang lain. *Urang sumando* di Kalumbuk juga akan mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

## **Daftar Pustaka**

- Koentjaraningrat, K. (1972). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Padang: Grafiti Press.
- Puspita, W. (2005). *Peran Organisasi Urang Sumando di Nagari Pauh IX, Kecamatan Kuranji*. Universitas Andalas.
- Radjab, M. (1969). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Padang Center Minangkabau Press.
- Rahmawati, M. (2015). *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kenagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*. Universitas Andalas.
- Suparlan, P. (2005). *Suku Bangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (PKIK) Press.
- Suwondo, B. (1978). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud.